



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 911/P/SK/HT/2013**

**TENTANG
PENDIRIAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK PENGELOLAN BENCANA ALAM
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Minat Studi Magister Pengelolaan Bencana Alam awalnya merupakan salah satu minat studi dari Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang telah diselenggarakan sejak September 2001 yang dimaksudkan sebagai wadah untuk mengembangkan ilmu keteknikan dalam pendidikan kebencanaan, khususnya bencana alam yang lebih komprehensif dengan pendekatan berbagai ilmu teknik;
 - b. bahwa wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis demografis, dan sosiologis yang rawan bencana alam yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, gangguan kehidupan, serta kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - c. bahwa dalam upaya meminimalisasi dampak dan potensi yang akan timbul akibat persoalan sebagaimana dimaksud pada konsiderans huruf a dan huruf b serta menyadari potensi sumber daya yang dimiliki, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada perlu sesegera mungkin mengambil peran strategis dalam mendukung dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang bencana alam, yang tidak saja mampu memahami fenomenanya, namun juga memiliki dan menawarkan teknik-teknik penanggulangan bencana alam;
 - d. bahwa untuk menghasilkan lulusan sumber daya manusia profesional dan handal yang mempunyai keahlian melakukan analisis, evaluasi, dan sitesa berbasis ilmu pengetahuan bidang keteknikan dalam pengelolaan/ manajemen bencana alam pada tahap prabencana, tanggap darurat/*rapid assessment* maupun rehabilitasi dan rekonstruksi, utamanya penanggulangan (*counter measures*) secara fisik-teknis, maka perlu peningkatan penyelenggaraan Minat Studi Magister Pengelolaan Bencana Alam (MPBA) menjadi Program Studi Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam (MTPBA) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka Dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
14. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
15. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan, dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 50/P/SK/HT/2011;
16. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 130/P/SK/HT/2011 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Melalui Jalur Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Institusi (PBUPI), Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah (PBUPD), Penelusuran Bibit Unggul Luar Negeri (PBULN), dan Evaluasi Kelulusannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 195/P/SK/HT/2011;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 13 September 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Program Studi Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam (MTPBA) pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA : Peserta Program Studi Magister sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah lulusan Sarjana (S-1) dengan bidang ilmu terkait.
- KETIGA : Pengelolaan Program Studi Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam berada di bawah tanggung jawab Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 September 2013
Rektor,



Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.
Pratikno

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
2. Ketua Majelis Wali Amanat
3. Ketua Senat Akademik
4. Wakil Rektor
5. Dekan Fakultas Teknik
6. Sekretaris Eksekutif
7. Direktur
di lingkungan Universitas Gadjah Mada